INKLUSIF – PENYELENGGARAAN - PENDIDIKAN 2021

PERGUB NO. 40 BD 2021/NO. 54006. 8 HLM

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Abstrak:

- bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 8 Tahun 2016, PERMENDIKNAS No. 70 Tahun 2009.
 - Peraturan Gubernur ini diatur Dalam tentang Penyelenggaran Pendidikan Inklusif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tujuan yang mana memberikan akses dan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi peserta didik, meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menuju masyarakat yang inklusif. Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Pengawasan, Evaluasi, Pembinaan, dan Pelaporan, Penghargaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan penghargaan kepada: Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif, Pusat Pendidik, Tenaga Pendidik; dan/atau Tenaga Pendamping. Dinas Pendidikan melaporkan hasil pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juni 2021.

- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,
 Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang
 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007
 Nomor 117), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 0 hlm.